



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

Tgk Farah Julana binti Djafar Husin, NIK 1171024707770006, tempat tanggal lahir Jeuram Nagan Raya, 07 Juli 1977, usia 47 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan H. Usman GgH. Yahya No 2 Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Zacky, S.H, advokat – Penasehat Hukum Cakrawala Legal Consultant, yang beralamat di Jln. Tgk. Chik Ditiro No 96 Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/168/SK/5/2024 tanggal 21 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, register Nomor 113/Pdt.P/2024/MS.Bna, tanggal 08 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian anak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Adriansyah bin Alamsyah Abdullah pada tanggal 29 Desember

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/MS.Bna., halaman 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 330/25/XII/2002 tanggal 29 Desember 2002;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

2.1. M Ihsan Rizqullah Adfa bin Adriansyah, tempa tgl lahir Meulaboh 27 Agustus 2004, umur 19 tahun;

2.2. Khalishah Inayatullah Adfa binti Adriansyah, tempat tgl lahir Meulaboh 24 Juli 2006, umur 17 tahun;

2.3. M. Aqil Attallah Adfa bin Adriaansyah, tempat tgl lahir Banda Aceh 07 Juli 2011 umur 12 tahun;

2.4. M Syadid Askarullah Adfa bin Adriansyah, tempat tgl lahir Banda Aceh 27 Juni 2019, umur 4 tahun;

3. Bahwa pada tanggal 8 April 2019 suami Pemohon (Adriansyah bin Alamsyah) telah meninggal dunia di Banda Aceh karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-05072019-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;

4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia maka hak perwalian dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;

5. Bahwa semasaa hidup suami memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milk (SHM) Nomor 321 yang terletak di Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan luas 255 M2 (dua ratus lima puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Syahbuddin CS;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Kuini;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah ;

6. Bahwa tanaah yang bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 321 sebagaimana point 5 diatas telah beralih haknya kepada ahli waris sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 216 tanggal 21 Maret 2023 yang disaksikan oleh Keuchik gampong Jeulingke serta dibenarkan oleh Camat TM Syukri S. Sos MAP Kecamatan Syiah Kuala tanggal 26 Maret 2023, antara lain :

6.1. Tgk. Farah Juana lahir tanggal 07 Juli 1977 (Pemohon);

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/MS.Bna., halaman 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. M Ihsan Rizkullah Adfa, lahir tanggal 27 Agustus 2004 (anak pertama);
- 6.3. Khalishah Inayatullah Adfa, lahir 24 Juli 2006 (anak kandung kedua);
- 6.4. M Aqil Attallah Adfa, lahir tanggal 07 Juli 2011 (anak kandung ketiga);
- 6.5. M Syadid Askarullah Adfa lahir tanggal 27 Juni 2019 (anak kandung keempat);

7. Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari ketiga anaknya yang masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum) terutama anak kedua yang bernama Khalishah Inayatullah Adfa binti Adriansyah, tempat tgl lahir Meulaboh 24 Juli 2006, usia 17 tahun, anak ketiga M Aqil Attallah bin Adriansyah, tempat tgl lahir Banda Aceh, 07 Juli 2011, umur 12 tahun dan anak keempat yng bernama M Syadid Askarullah Adfa bin Adriansyah, tempat tgl lahir Banda Aceh 27 Juni 2019, umur 4 tahun;

8. Bahwa Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak tersebut sebagaimana tercantum dalam point 7 diatas melalui Mahkamah syar'iyah Banda Aceh untuk memberi izin kepada Pemohon bertindak sebagai wali dari anak-anak yang masih dibawah umur guna menjual tanah yang bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 321 yang terletak di Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan luas 255 M2 yang tercatat atas nama Tgk. Farah Juana, M Ihsan Rizkullah Adfa, khalishah Inayatullah Adfa, M Aqil Attallah Adfa, M Syadid Askarullah Adfa, guna untuk kepentingan kebutuhan pendidikan anak-anaknya dimasa depan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon sebagai ibu kandung dari

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/MS.Bna., halaman 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yang masih dibawah umur tersebut diatas untuk bertindak sebagai wali anak-anak Pemohon tersebut guna menjual tanah yang bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 321 yang terletak di Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlan Kabupaten Aceh Barat dengan luas 255 M2;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Bilama Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan tambahan Pemohon secara lisan dan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ibu dari anak-anak tersebut;
- Bahwa ayah kandung dari anak-anak tersebut yaitu Adriansyah bin Alamsyah yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2018 karena sakit;
- Bahwa Khalishah Inayatullah Adfa binti Adriansyah, M. Aqil Attallah Adfa bin Adriansyah, M. Syadid Askarullah Adfa bin Adriansyah masih dibawah umur dan tidak cakap untuk bertindak melakukan perbuatan hukum dan masih tetap dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa penetapan perwalian ini Pemohon ajukan adalah untuk menetapkan sebagai wali dari ketiga nak yang masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum);

Bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotocopy KTP atas nama Pemohon Nomor 1171024707770006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal 20-01-2020, yang telah diberi meterai cukup dan dicap Pos. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1171040507190001 tanggal 05-07-2019 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Telah diberi meterai cukup dan dileges Pos, telah

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/MS.Bna., halaman 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

3. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 330/25/XII/2002 tanggal 29 Desember 2002, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Telah diberi meterai cukup dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-05072019-0002 tanggal 5 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Telah diberi meterai cukup dan dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 177/UM-I/2006 tanggal 24 Agustus 2006 atas nama Khalishah Inayatullah Adfa, yang dikeluarkan oleh pejabat Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap Pos. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda bukti P.5;

6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1171-LU-20072011-0013 tanggal 24 Agustus 2017, atas nama M. Aqil Attallah Adfa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang telah diberi meterai cukup dan dicap Pos. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LU-04072019-0011 atas nama M. Syadid Askarullah Adfa, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 04 Juli 2019, yang telah diberi meterai cukup dan dicap Pos. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.7;

B. Bukti Saksi

Bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama :

1. **Adwir bin Ali**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Gampong Laambung, Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/MS.Bna., halaman 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga dan kenal pula dengan Adriansyah sebagai suami Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Adriansyah sebagai suami Pemohon dan sebagai ayah kandung dari yang akan menjadi perwalian dari Pemohon yang telah meninggal dunia pada 08 April 2019 karena sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan alm Adriansyah mempunyai anak 4 orang;
- Bahwa dari 4 orang anak Pemohon dengan alm Adriansyah yang belum dewasa 3 orang, yaitu Khalishan Inayatullah Adfa, M Aqil Attallah Adfa dan M Syadid Askarullah Adfa;
- Bahwa anak-anak Pemohon dengan alm Adriansyah diasuh oleh Pemohon karena belum dewasa dan di bawah umur;
- Bahwa selama anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon sepengetahuan saksi anak tersebut kondisinya baik saja, sehat dan mendapat pendidikan yang layak dari Pemohon dan Pemohon jujur, bertanggung jawab beakhlak yang baik dan penyangg sama anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon layak diberikan hak asuh karena selama ini anak-anaknya sama Pemohon semua;
- Bahwa tujuan penetapan pewalihan anak ini diajukan oleh Pemohon adalah untuk mewakili anak-anaknya untuk mengagunkan, mengalihkan dan melepaskan dalam bentuk apapun atas nama Adriansyah;

2. **Ainal Mardiah binti Yahya**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Dr. TM. Syarief Thayyib Gampong Lambung, Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga dan kenal pula dengan Adriansyah sebagai suami Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Adriansyah sebagai suami Pemohon dan sebagai ayah kandung dari yang akan menjadi perwalian dari Pemohon yang telah meninggal dunia pada 08 April 2019 karena sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan alm Adriansyah mempunyai anak 4 orang;
- Bahwa dari 4 orang anak Pemohon dengan alm Adriansyah yang belum dewasa 3 orang, yaitu Khalishan Inayatullah Adfa, M Aqil Attallah Adfa

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/MS.Bna., halaman 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan M Syadid Askarullah Adfa;

- Bahwa anak-anak Pemohon dengan alm Adriansyah diasuh oleh Pemohon karena belum dewasa dan di bawah umur;
- Bahwa selama anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon sepengetahuan saksi anak tersebut kondisinya baik saja, sehat dan mendapat pendidikan yang layak dari Pemohon dan Pemohon jujur, bertanggung jawab beakhlak yang baik dan penyayang sama anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon layak diberikan hak asuh karena selama ini anak-anaknya sama Pemohon semua;
- Bahwa tujuan penetapan pewalian anak ini diajukan oleh Pemohon adalah untuk mewakili anak-anaknya untuk mengagunkan, mengalihkan dan melepaskan dalam bentuk apapun atas nama Adriansyah;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan, tetap pada permohonannya dan memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dapat disimpulkan dari isi permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon supaya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak yang bernama: Khalishan Inayatullah Adfa binti Adriansyah, M. Aqil Attallah Adfa bin Adriansyah, M. Syadid Askarullah Adfa bin Adriansyah, permohonan Pemohon seperti itu masih dalam ruang lingkup perkawinan yang merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah menurut Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan tambahan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan Pemohon sangat berharap untuk jadi wali (pengasuh) atas anaknya yang namanya tersebut diatas karena ayah kandung dari anak tersebut sudah

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/MS.Bna., halaman 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sedangkan anak tersebut belum dewasa dan cakap yang tinggal dan dibesarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah fotokopy KTP Pemohon, bukti tersebut telah dileges dan bermeterai cukup, oleh karenanya telah mempunyai syarat formil dan materil, alat bukti tersebut telah mempunyai pembuktian yang kuat dan sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopy Kartu keluarga atas nama Pemohon, alat bukti tersebut telah dimeteraikan dan dileges Pos, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3. berupa fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan alm Adriansyah, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicap Pos, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopy Kutipan Akta Kematian atas nama Adriansyah, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicap Pos, bukti tersebut telah mempunyai syarat formil dan materi pembuktian dan telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6 dan P.7, berupa fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khalisha Inaayatullah Adfa, fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama M Aqil Attallah Adfa, dan fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama M Syadid Askarullah Adfa, alat bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicap Pos, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi satu dan saksi dua Pemohon tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka secara formil kesaksian dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan ini adalah Pasal 50-54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, jo Pasal 33-36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/MS.Bna., halaman 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari alm Adriansyah dan ibu dari anak-anak yang tersebut diatas;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari alm Adriansyah dengan Pemohon;
- Bahwa Adriansyah telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon sanggup membiayai hidup dan pendidikan serta kesehatan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah warga yang baik;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti, bilamana dihubungkan dengan pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas, permohonan perwalian yang diajukan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga oleh karena itu dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka hak perwalian Adriansyah bin Alamsyah sebagai ayah dari anak-anak tersebut dialihkan kepada Pemohon (Tgk. Farah Julana binti Djafar Husin). Sebagai konsekwensi hukum dari itu, maka Pemohon wajib menjalankan fungsi perwalian terhadap anak-anak tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Perwalian ini termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Tgk. Farah Julana binti Djafar Husin**) sebagai wali dari anak yang bernama :
 - 2.1. Khalishah Inayatullah Adfa binti Adriansyah, umur 17 taun;
 - 2.2. M. Aqil Attallah Adfa bin Asriansyah, umur 12 tahun;
 - 2.3. M. Syadid Askarullah Adfa bin Adriansyah, umur 4 tahun;

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/MS.Bna., halaman 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kewajiban menjalankan fungsi perwalian sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zukri, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, S.H**, dan **Drs. Said Safnizar, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak-pihak melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari Senin 03 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Juni Kurnia, S.Ag., M.H**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

dto

Bukhari, S.H

Hakim Anggota,

dto

Drs. Said Safnizar, M.H

Ketua Majelis,

dto

Drs. Zukri, S.H

Panitera Sidang,

dto

Juni Kurnia, S.Ag., M.H

Perincian Biaya :			
1.	Pendaftaran	: R	30.000,
		p	00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Penggandaan	: R	5.000,0
		p	0
4.	Panggilan	: R	0,00
		p	
5.	PNBP	: R	10.000,

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/MS.Bna., halaman 10 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Redaksi	:	R	10.000,	p	00
7.	Meterai	:	R	10.000,	p	00
					p	00
	Jumlah	:	R	140.000		
					p	,00
	(seratus empat puluh ribu rupiah)					

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/MS.Bna., halaman 11 dari 11 hal.